

KEPMEN NO. 258 TH 2007

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-258/MEN/VI/2007 TENTANG**

**BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
NEGARA TUJUAN REPUBLIK KOREA MENTERI**

**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja Indonesia oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah Negara pengguna ;
- b. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Republik Korea tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke Republik Korea ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka komponen dan besarnya biaya penempatan yang dibebankan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Negara Republik Korea, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2004) ;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER -14 /MEN/V/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Memperhatikan** : Kesepakatan Bersama Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Komponen dan besarnya penempatan calon tenaga kerja Indonesia ke negara tujuan Republik Korea sebagaimana tercantum dalam Laporan Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Komponen dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan komponen dan besarnya biaya maksimal.
- KETIGA** : Komponen dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

ERMAN SUPARNO

Lampiran

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-258/MEN/VI/2007

TENTANG

BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
 CALON TENAGA KERJA INDONESIA NEGARA TUJUAN REPUBLIK KOREA

KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
 KE NEGARA REPUBLIK KOREA

| NO. | KOMPONEN | BIAYA | | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------|-----------|-------|---|
| | | Rp. | US \$ | |
| 1. | Paspor | 110.000,- | | |
| | 1.1 PNBPF | 50.000,- | - | PP. No.19/2007 |
| | 1.2 Sidik Jari | 5.000,- | | |
| | 1.3 Pas Foto | 55.000,- | | |
| 2. | Pemeriksaan kesehatan dan psikologi | 250.000,- | - | Sarana Kesehatan yang ditunjuk Menteri Kesehatan dan ditetapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Lembaga Psikologi yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 3. | Visa Kerja | 460.000,- | - | Kedutaan Besar Korea |
| 4. | Asuransi Perlindungan TKI | 400.000,- | - | Peraturan Menteri Nakertrans RI No. Kep.23/MEN/VI/2006 |
| 5. | Tiket Pemberangkatan Jakarta - Seoul | - | 310 | Maskapai Penerbangan |
| 6. | Airport Tax | 100.000,- | - | Perum Angkasa Pura |

| NO. | KOMPONEN | BIAYA | | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------|---|---|------------|
| | | Rp. | US \$ | |
| 7. | Orientasi Kerja | 1.035.000,- | | |
| | a. Akomodasi 10 hari x Rp.50.000,- | 500.000,- | | |
| | b. Konsumsi 10 hari x 35.000,- | 350.000,- | | |
| | c. Honor Instruktur | 100.000,- | | |
| | d. Transport Instruktur | 70.000,- | | |
| | e. Buku Pegangan | 10.000,- | | |
| | f. Alat Tulis Kantor | 5.000,- | | |
| | Jumlah | 2.355.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) | 310 (Tiga ratus sepuluh dolar) | |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ERMAN SUPARNO